

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Perkara Pidana No.2/Pid.B/2023/PN.Smrg)**

TESIS



Oleh :

NAMA : RICKY RICHARDO INDO RATU

N.I.M : 20302300496

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Perkara Pidana No.2/Pid.B/2023/PN.Smrg)**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**



OLEH

**Nama : RICKY RICHARDO INDO RATU
NIM : 20302300496
Konsentrasi : Hukum Pidana**

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024


**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Perkara Pidana No.2/Pid.B/2023/PN.Smrg)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RICKY RICHARDO INDO RATU**
NIM : 20302300496
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Ira Alla Maerani, S.H., M.H.
NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade/Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Perkara Pidana No.2/Pid.B/2023/PN.Smrg)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **21 November 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota

Dr. Ira Alla Maerani, S.H., M.H.
NIDN : 06-0205-7803

Anggota,

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N.,
M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

UNISSULA

جامعته سلطان بنوع الإسلاميه

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Tawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RICKY RICHARDO INDO RATU

NIM : 20302300496

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Perkara Pidana No.2/Pid.B/2023/PN.Smrg)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



UNISSULA
جامعة سمرقند الإسلامية
(RICKY RICHARDO INDO RATU)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RICKY RICHARDO INDO RATU

NIM : 20302300496

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Perkara Pidana No.2/Pid.B/2023/PN.Smrg)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(RICKY RICHARDO INDO RATU)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***Jawaban dari Sebuah Keberhasilan Adalah
Terus Belajar dan Tak Kenal Putus Asa***

Tesis ini, Penulis persembahkan kepada:

1. Segenap keluarga, Istri dan anak-anaku yang tercinta
2. Teman-teman Magister Ilmu Hukum
3. Civitas Akademika UNISSULA



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai suri tauladan umat.

Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur karena tesis yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Perkara Pidana No.2/Pid.B/2023/PN.Smrg).

Dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada: Istriku dan anak-anaku serta Keluarga Besar penulis yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan tesis ini.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum., Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H., Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.

5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
8. Teman-temanku angkatan Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
9. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Wassalamu'alaikum Wr Wb



Semarang, November 2024

Penulis

Ricky Richardo Indo Ratu
NIM: 20302300496

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis.....	16
G. Metode Penelitian	26
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II	31
TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	31
1. Pengertian Pidana dan Pidana.....	31
2. Jenis-Jenis Pidana	34
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	39

1. Pengertian Tindak Pidana.....	39
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	42
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	46
C. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan.....	49
1. Pengertian Penganiayaan.....	49
2. Unsur-unsur Penganiayaan.....	52
3. Jenis-jenis Penganiayaan.....	53
D. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan Penganiayaan menurut Pandangan Islam.	60
1. Hukuman <i>Qisas</i>	60
2. Hukuman <i>Diyat</i>	62
BAB III.....	67
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP (W.v.S) dan KUHP Nasional (UU No.1 Tahun 2023).....	67
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan. ...	73
C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.....	80
BAB IV.....	99
PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102

ABSTRAK

Penganiayaan merupakan salah satu jenis kejahatan yang menimbulkan dampak buruk bagi korbannya. Penganiayaan adalah suatu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan kerugian fisik dan mental bagi korbannya. Trauma Penganiayaan dapat berdampak buruk pada kesehatan mental korban. Akibat Penganiayaan yang paling terlihat adalah munculnya luka pada tubuh korban Penganiayaan. Sifat seseorang adalah pemaarah dan karena sifatnya yang pemaarah, ia mudah mengancam orang lain. Sifat yang mudah marah ikut berperan ketika menghadapi masalah, mereka cenderung tidak sabar dengan hal-hal tersebut dan tidak dapat mengendalikan emosi serta berpikir jernih sebelum melakukan sesuatu dan ingin segera menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Akibatnya, perasaan gelisah akan mempengaruhi orang lain dan mengusirnya dengan menganiaya orang lain.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu sebuah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Spesifikasi penulisan menggunakan deskriptif analisis, sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Permasalahan dianalisis dengan Teori Pidanaaan, Teori Penegakan Hukum, dan Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch.

KUHP lama tidak memberikan definisi eksplisit tentang penganiayaan, sehingga pengertian tersebut sering diinterpretasikan oleh hakim berdasarkan perkembangan nilai-nilai sosial, budaya, dan perkembangan dunia kedokteran. Sebaliknya, UU No.1 Tahun 2023 memberikan definisi yang lebih jelas dengan Pasal 351, yang menyatakan bahwa penganiayaan termasuk perbuatan yang merusak kesehatan (ayat 4). Baik secara teori pidanaaan maupun fakta yang terungkap di persidangan, terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan adanya kesalahan dalam suatu pelanggaran perbuatan tersebut. Sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Winarno Bin Hartono dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Pertimbangan Majelis Hakim mencerminkan konsep teori penegakan hukum, terbukti dengan proses hukum yang dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, serta mengidentifikasi tindak pidana penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP. Pertimbangan hakim juga melibatkan analisis bukti-bukti yang menunjukkan adanya kesalahan subjektif dan objektif. Pertimbangan Hakim juga mencerminkan konsep teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, terbukti dengan mempertimbangkan aspek keadilan dalam menjatuhkan pidana, yaitu membalas kesalahan dan mencegah tindak pidana di masa depan serta memutuskan berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan prinsip keadilan

Kata Kunci : Pidanaaan, Pelaku Tindak pidana, Penganiayaan

ABSTRACT

Abuse is a type of crime that has a negative impact on its victims. Abuse is a form of violence that can cause physical and mental harm to its victims. Abuse trauma can have a negative impact on the victim's mental health. The most visible effect of abuse is the appearance of wounds on the victim's body. A person's nature is angry and because of his angry nature, he easily threatens others. An easily angered nature plays a role when facing problems, they tend to be impatient with these things and cannot control their emotions and think clearly before doing something and want to immediately solve the problems they face. As a result, feelings of anxiety will affect others and drive them away by abusing others.

The approach method used is normative juridical, namely a literature legal research conducted by examining library materials or secondary data alone using deductive thinking methods. The writing specifications use descriptive analysis, the sources and types of data used are primary and secondary data. The data collection method by collecting data using secondary data collection methods. The problem is analyzed using the Theory of Punishment, Theory of Law Enforcement, and Theory of Legal Certainty according to Gustav Radbruch.

The old Criminal Code did not provide an explicit definition of abuse, so that the definition was often interpreted by judges based on the development of social, cultural values, and developments in the medical world. In contrast, Law No. 1 of 2023 provides a clearer definition with Article 351, which states that abuse includes acts that damage health (paragraph 4). Both in terms of the theory of punishment and the facts revealed in court, the elements charged by the public prosecutor were fulfilled and there was an error in a violation of the act. So that the defendant must be held accountable for his actions. The Panel of Judges stated that the defendant was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of abuse and sentenced the defendant Winarno Bin Hartono to 6 (six) months in prison. The Panel of Judges' considerations reflect the concept of the theory of law enforcement, as evidenced by the legal process carried out fairly, transparently, and based on strong evidence, and identified the crime of abuse based on Article 351 of the Criminal Code. The judge's considerations also involve analysis of evidence that shows subjective and objective errors. The judge's considerations also reflect the concept of the theory of legal certainty according to Gustav Radbruch, as evidenced by considering the aspect of justice in imposing punishment, namely avenging mistakes and preventing future crimes and deciding based on strong evidence and the principle of justice

Keywords: Punishment, Criminal Acts, Abuse

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tata cara hidup di sebagian besar negara diatur oleh asas-asas hukum, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, dalam kekuasaan pemerintah, hukum adalah yang utama. Hukum negara berarti hukum negara yang mencakup berbagai aspek peraturan yang bersifat memaksa dan memberikan hukuman berat bagi pelanggaran. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat peraturan yang berbentuk undang-undang tertulis dan tidak tertulis. Jika dilanggar maka warga masyarakat akan dikenakan sanksi, seperti sanksi fisik dan non fisik. Hukuman tertulis dan tidak tertulis disebut norma. Standar tersebut antara lain: standar hukum, standar agama, standar adat, standar etika dan standar yang berasal dari hukum adat.

Norma hukum adalah segala peraturan yang ada dalam masyarakat dan diberlakukan oleh penguasa (Pemerintah) kepada masyarakat untuk menegakkannya, sedangkan norma agama dan adat istiadat, etika dan peraturan yang bersumber dari hukum dalam masyarakat dihormati, didukung dan dilaksanakan secara sukarela oleh masyarakat. Apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi berupa dibenci masyarakat atau disudutkan dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan (ofensif).

Masyarakat menjunjung tinggi dan menjunjung tinggi norma, karena masyarakat sangat mendambakan kehidupan yang rukun dan damai.

Hukum mempunyai satu tujuan yang ingin dicapai, yaitu mewujudkan ketertiban masyarakat yang menciptakan keteraturan dan keseimbangan. Dengan terjalannya ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia dapat terlindungi. Hukum tidak hanya berperan dalam menciptakan ketertiban, namun juga harus mampu menghadirkan rasa keadilan dalam masyarakat. Adanya hubungan antara hukum dan masyarakat karena hukum pada hakikatnya berkaitan dengan menjamin kehidupan sosial masyarakat. Hukum saja tidak bisa memberikan keadilan, namun untuk mencapai keadilan, hukum harus ditegakkan.

Hukum pidana di Indonesia merupakan salah satu pedoman utama dalam mencapai keadilan. Suatu perbuatan dianggap kejahatan dan diatur dengan undang-undang apabila dianggap oleh pembuat undang-undang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan yang sah. Dengan ditetapkannya ketentuan pelarangan praktik tersebut dan disertai sanksi/ancaman pidana terhadap siapapun yang melakukan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa undang-undang telah memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum tersebut.¹

Hukum pidana merupakan undang-undang dengan peraturan yang didalamnya memuat kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap

¹ Paksi Chandrayudha, Achmad Sulchan, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Senior Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Terhadap Yuniornya (Studi kasus perkara Nomor 17/Pid.B/2022/PN Smg.), *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2023, hlm.1

masyarakat dan apabila dilanggar akan mendapat sanksi berat sesuai peraturan yang ada. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang orang lain. Suatu perbuatan dapat dianggap delik apabila terdapat undang-undang yang mengatur akibat yang ditimbulkannya. Dalam hal ini berlaku asas hukum pada Ayat 1 Pasal 1 KUHP, yang menyatakan: “Seseorang hanya dapat dihukum karena perbuatan yang ditentukan dalam ketentuan hukum yang telah ditetapkan”. Prinsip ini mencakup tiga prinsip dasar, yaitu:²

1. Tiada pidana tanpa undang-undang;
2. Tiada pidana tanpa perbuatan pidana;
3. Tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dahulu ada.

Penerapan hukum dalam perkara pidana juga mencakup pemidanaan sebagai rumusan untuk menjamin keadilan. Penerapan undang-undang dianggap dan menurut opini publik sebanding dengan kesalahannya. Frasa “sebanding dengan kesalahannya” merupakan penafsiran aparat hukum baik dalam konstruksi hukum maupun penerapan hukum.³

Dalam kehidupan interaksi sosial, manusia bersifat sosial dan akan saling berinteraksi, interaksi tersebut akan menimbulkan interaksi positif dan negatif. Interaksi negatif sangat mungkin terjadi. pujian, kebingungan, nafsu, atau ketidakmampuan mengendalikan emosi . Hal ini dapat mengarah

² Ismu Gunadi, Joedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 18-19.

³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika Jakarta, 2002, Hal. 1.

pada tindak kekerasan atau penganiayaan. Tindak pidana atau kejahatan merupakan perbuatan manusia yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Berbagai perubahan terjadi sepanjang waktu, baik secara perlahan hingga nyaris luput dari pengamatan, atau begitu cepat sehingga sulit untuk mengatakan dengan pasti mengenai kelangsungan jangka panjang lembaga-lembaga sosial. Berbagai jenis kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa sering disebut penyiksaan atau pembunuhan. Penganiayaan merupakan salah satu fenomena yang paling sulit dihindari dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia, dampak globalisasi terlihat jelas terhadap masyarakat, terbukti dengan semakin meningkatnya angka kejahatan di Indonesia. Manusia mempunyai ciri yang berbeda dengan manusia lainnya dan dalam hal ini terdapat perbedaan cara pandang, visi dan tujuan pencapaian hidup. Perbedaan tersebut nampaknya mampu mempengaruhi interaksi antar rekan kerja dan mungkin menimbulkan konflik yang kemudian berujung pada perilaku kekerasan.⁴

Penganiayaan merupakan tindak pidana terhadap fisik atau tubuh. KUHP sendiri tidak mendefinisikan konsep penganiayaan. Penganiayaan didefinisikan sebagai “perlakuan sewenang-wenang”.⁵ Mendefinisikan penganiayaan dalam arti luas, khususnya yang mencakup hal-hal yang berhubungan dengan “emosi” atau “pikiran batin.” Perbuatan sewenang-

⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Buku Referensi Penanganan Kasus-Kasus Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2009, hlm.10

⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

wenang yang dicakup dalam hukum pidana adalah perbuatan yang melibatkan tubuh manusia.

Penganiyaan merupakan salah satu jenis kejahatan yang menimbulkan dampak buruk bagi korbannya. Penganiyaan adalah suatu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan kerugian fisik dan mental bagi korbannya. Trauma Penganiyaan dapat berdampak buruk pada kesehatan mental korban. Akibat Penganiyaan yang paling terlihat adalah munculnya luka pada tubuh korban Penganiyaan. Sifat seseorang adalah pemaarah dan karena sifatnya yang pemaarah, ia mudah mengancam orang lain. Sifat yang mudah marah ikut berperan ketika menghadapi masalah, mereka cenderung tidak sabar dengan hal-hal tersebut dan tidak dapat mengendalikan emosi serta berpikir jernih sebelum melakukan sesuatu dan ingin segera menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Akibatnya, perasaan gelisah akan mempengaruhi orang lain dan mengusirnya dengan menganiaya orang lain.

Beberapa referensi juga menjelaskan beberapa pengertian penganiayaan sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam “Penganiayaan atau pelukaan adalah setiap perbuatan yang menyakitkan yang mengenai badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian.”⁶
2. Poerwadarminta “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.”⁷

⁶ Nurrohman, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, Pustaka Al-Kasyaf, 2007, hlm.107.

⁷ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003, hlm.34.

3. Sudarsono “Penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.”⁸

Tindak pidana penganiayaan di Indonesia terjadi karena berbagai alasan, antara lain tingkat kemiskinan pelaku, kondisi psikologis, kondisi lingkungan dan keluarga, serta faktor korban yang memotivasi pelaku melakukan tindakan penganiayaan.⁹ Dilihat dari alasan-alasan di atas, maka terdapat beberapa kasus penganiayaan di Indonesia karena korban terprovokasi oleh emosi pelaku atau karena tindakan korban yang menyerang terlebih dahulu dan membawa pelaku untuk menganiaya korban.

KUHP Indonesia mengenal adanya tindak pidana penganiayaan. Dalam KUHP telah mengatur dan menjelaskan mengenai penganiayaan serta sanksi/hukuman terkait perbuatan tersebut. Pasal mengenai penganiayaan terdapat pada Pasal 351 hingga Pasal 355 KUHP. Tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP berbunyi:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hlm. 34.

⁹ I Kadek Agus Irawan, I Nyoman Sujana, dan I Ketut Sukadana, “Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp)”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 1 No 3, 2019, hlm.342.

3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pada dasarnya dalam KUHP sendiri tidak menjelaskan apa itu “penganiayaan”. Definisi penganiayaan dapat dilihat dalam literatur hukum yang menjelaskan bahwa penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, dimana akibatnya merupakan keinginan dari si pelaku.¹⁰

Penelitian kali ini berfokus pada Kasus Perkara Pidana No.2/Pid.B/2023/PN.Smrg, Berawal dari Terdakwa bersama dengan saksi Saksi Donny Wahyu Saputra Bin Lestiyono berangkat kerja dengan posisi Saksi Donny Wahyu Saputra Bin Lestiyono sebagai Supir sedangkan Terdakwa di bonceng di belakang. Kemudian ketika berada di Jalan Kelud Raya Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, tiba-tiba ada mobil Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto dari arah berlawanan putar balik ke arah Sampangan sehingga membuat Terdakwa dan Saksi Donny Wahyu Saputra Bin Lestiyono kaget dan akan menabrak mobil Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto. Saat kejadian tersebut, ada saksi Daryanto Bin Sri Wijayanto sebagai petugas Kepolisian yang meleraikan dengan memerintahkan untuk segera maju. Walaupun telah dilewati dengan menyuruh maju, namun Saksi Donny Wahyu Saputra Bin

¹⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit.*, hlm.97

Lestiyono disuruh Terdakwa untuk menghalangi dan memepet mobil Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto sehingga ketika didepan Rumah Makan Lesehan Aldan Jalan Kelud Raya Nomor 46 Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, ketika saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto membuka jendela mobilnya lalu Terdakwa memukul dengan tangan terkepal ke arah kepala Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto sebanyak 2 kali mengenai dahi Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto sehingga mengalami luka dan memar.

Penganiayaan adalah salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat dan memiliki dampak signifikan baik bagi korban maupun pelaku. Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan, yang sering kali menjadi dasar dalam penuntutan dan pemidanaan kasus penganiayaan di Indonesia. Selain itu, proses hukum yang mengatur prosedur penanganan kasus pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam konteks ini, analisis yuridis terhadap proses pemidanaan pelaku tindak pidana penganiayaan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis menulis melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul: **“Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Perkara Pidana No.2/Pid.B/2023/PN.Smrg).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tindak Pidana Penganiayaan diatur dalam KUHP (W.v.S) dan KUHP Nasional (UU No.1 Tahun 2023)?
2. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana penganiayaan dalam KUHP (W.v.S) dan KUHP Nasional (UU No.1 Tahun 2023);
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penyidikan yang dilakukan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan dan tinjauan hukum tentang pidana tersebut serta penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menambah wawasan dan agar selalu berhati-hati dalam setiap kondisi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan atau sumbangan bagi praktisi hukum, seperti: Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara supaya setiap aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus tentang tindak pidana penganiayaan dapat menyelesaikannya dengan seadil-adilnya, serta mewujudkan tujuan hukum yang dicita-citakan.

E. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang digunakan sebagai dasar penelitian hukum.¹¹ Kerangka konsep merupakan susunan kontruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Untuk memberikan gambaran yang lebih

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, cetakan ke-13, 2011, hlm 5

skematis atas uraian kerangka konsep akan penulis gambarkan dalam konsep-konsep dibawah ini :

1. Pengertian Analisis

Menurut Hanjoyo Bono Nimpuno, analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (sidang, tindakan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab, musabab, keadaan perkara, dan sebagainya) menganalisis suatu subjek atau berbagai bagiannya dan mempelajari bagian-bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pemahaman yang benar dan memahami makna keseluruhannya.¹²

2. Pengertian Yuridis

Menurut kamus hukum, katal “yuridis” berasal dari kata “*yuridisch*” yangl berarti menurutl hukum ataul dari segi hukum.¹³ Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

3. Pengertian Pidanaan

Pidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *”A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people*

¹² Hanjoyo Bono Nimpuno, dkk. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014, hlm. 44.

¹³ Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm. 651.

guilty without any formal consequences following form that guilt".

Hukum pidana tanpa ppidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini ppidanaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.¹⁴

Ppidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan, sebagai hukum, sedangkan "ppidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :¹⁵

- a. Hukum pidana materiil-terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana materiil mengatur penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi);
- b. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

¹⁴ Chairul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 125

¹⁵ Dedi Ismatullah, Wawan Muhman Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Cet 1, 2012, hal 221.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut :

- a. Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materiil. Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibersarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, teori ini disebut juga teori konsekuensialisme.

Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

4. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP antara lain :

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya

melakukan perbuatan. peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹⁶

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.

5. Pengertian Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan atau yang biasa juga disebut *mishandelingdiatur* dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP. Yurisprudensi berbeda pendapat untuk memberikan pengertian tentang penganiayaan, namun menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya menyebutkan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain.¹⁷

Kesengajaan seseorang untuk melakukan penganiayaan tidak hanya difokuskan dalam bentuk pemukulan ataupun pengirisan semata, akan tetapi juga bisa disamakan dengan menganiaya jika

¹⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIIndonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 132.

seseorang melakukan kekerasan merusak kesehatan orang lain. Namun, jika merusak kesehatan itu dilakukan dengan memberikan makanan atau minuman yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, maka yang diterapkan adalah pasal 386 KUHP. Percobaan menganiaya tidak dipidana, tetapi percobaan untuk melakukan penganiayaan yang dipikirkan lebih dulu (*met voor bedachten rade*) dapat dipidana.¹⁸

Selain dari pengertian penganiayaan sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas, Hoge Raad memberikan pengertian penganiayaan lebih luas lagi dalam putusanya pada tanggal 11 Februari 1929, termasuk penganiayaan jika dengan kesengajaan dan kekerasan mendorong orang hingga jatuh kedalam kanal hingga orang itu menjadi basah kuyup dan kedinginan.¹⁹

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pidana

Dasar Peraturan Pidana adalah tahapan untuk menetapkan suatu sanksi dan pemberian sanksi didalam hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pidana secara luas diartikan sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dengan demikian sistem pidana mencakup seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana

¹⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 71.

¹⁹ *Ibid*, hlm.71.

dijalankan secara konkret sehingga seseorang dikenakan sanksi hukum pidana.²⁰

Pandangan utilitarian menegaskan bahwa tujuan pemidanaan harus menghasilkan akibat yang bermanfaat yang dapat ditunjukkan, dan pandangan retributif menegaskan bahwa keadilan dapat dicapai jika tujuan deontologis dicapai dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

a. Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.²¹

b. Teori Tujuan / Relatif

Penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 25

memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.²²

Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*) menurut Adami Chazawi berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.²³

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- 1) bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
- 2) bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
- 3) bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan

²² Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002, hlm. 20.

²³ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018, hlm.

beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.²⁴

Ide dasar dari teori gabungan ini, pada jalan pikiran bahwa pidana itu hendaknya merupakan gabungan dari tujuan untuk pembalasan dan perlindungan masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya.²⁵

Pellegrino Rossi menjelaskan dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan :
'Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

d. Teori Rehabilitasi

Teori ini berbeda dengan teori pembalasan maupun teori utilitarian. Kedua teori tadi memandang bahwa pidana dapat dibenarkan jika si pelaku dapat menggunakan "*freedom of choice*" dan dia lebih memilih perbuatan kriminal daripada perbuatan nonkriminal. Menurut teori rehabilitatif "*criminal behaviour*" adalah: "*....the consequence of influences over which individual offenders lack any meaningful degree of*

²⁴ Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta. Bandung, 1992, hlm. 52.

²⁵ Ira Alia Maerani, *Op. Cit*, hlm. 115

control.” Jadi pelaku kejahatan dilukiskan sebagai seseorang yang ditarik atau digerakkan untuk melakukan kejahatan oleh suatu kekuatan di luar kemauan bebasnya (*free choice*).²⁶

Dengan demikian tujuan penghukuman menurut teori ini adalah: “...*the objective of treating the offender rather than to punish with the objective either of giving the offender his or her just desert (that is, following a retributive theory) or of seeking to prevent crime through such mechanisms as defference and in capitiation (in the wolrd, following a utilatirian theory.*”²⁷

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat untuk memastikan bahwa hukum ditaati dan dilaksanakan secara efektif. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap, dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir.²⁸

Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mensesasikan hubungan antara nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam masyarakat dan

²⁶ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 26

²⁷ Ira Alia Maerani, *Op. Cit*, hlm. 118

²⁸ Sanyoto S., Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, 8 (3), 2008.

mengejawantahkan sikap tidak menghargai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di masyarakat.

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaan oleh para pejabat hukum penegak hukum itu sendiri.²⁹

Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, mengemukakan bahwa teori penegakan hukum ada tiga elemen utama: Struktur Hukum (*Legal Structure*), Isi Hukum (*Legal Substance*), dan Budaya Hukum (*Legal Culture*). Menurut Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada ketiga elemen ini. Struktur hukum mencakup sistem perundang-undangan yang berlaku, isi hukum yang mencakup produk hukum yang dihasilkan oleh sistem hukum, dan budaya hukum yang mencakup mentalitas dan kepribadian petugas penegak hukum.³⁰

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sangat beragam. Pertama, perundang-undangan yang tidak memadai atau

²⁹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 244

³⁰ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16.

bertentangan dapat membuat proses penegakan hukum sulit dilakukan. Banyak regulasi yang bertentangan satu sama lain membuat proses penegakan hukum menjadi kompleks dan tidak jelas. Selain itu, proses hukum yang berlangsung lama dapat membuat masyarakat merasa tidak percaya dan tidak puas dengan sistem penegakan hukum. Kedua, aparat penegak hukum juga memainkan peranan penting dalam penegakan hukum. Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam praktik-praktik korupsi dapat merusak citra dan wibawa penegak hukum.³¹

Berdasarkan pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan hukum guna untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban asas masyarakat dalam rangka tegaknya hukum dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada hukum.³²

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal

³¹ *Ibid.*

³² Padmo Wahyono dkk. *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 31

ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.³³

Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan, menghalangi, atau menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi.

3. Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Kepastian berasal dari kata “pasti” yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.³⁴ Kepastian

³³ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2001, hlm. 15

hukum sebagaimana biasa dipahami orang, bukanlah produk otomatis dari hukum. Dalam suatu negara yang bernegara hukum, tidak serta merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat. Gustav Radbruch seorang filsuf hukum dari Jerman berpendapat bahwa terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang satu sama lainnya tidak selalu harmonis, melainkan saling berhadapan, bertentangan dan berketegangan (*spannungsverhaeltnis*).

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” artinya kepastian hukum tentang hukum itu sendiri. Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:³⁵

- a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah undang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- b. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- c. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- d. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

³⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006. hlm 847

³⁵ *Ibid*, hlm. 292-293

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan sistem hukum yang berlaku yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Hukum dilarang bertentangan dan juga wajib dibuatkan rumusan yang bisa dimengerti serta dipahami oleh masyarakat umum. Untuk itu pengertian asas kepastian hukum dan keadilan berlaku tidak surut jadi tidak merusak sistem integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan peraturan dan juga pelaksanaannya. Kepastian hukum dibentuk dengan harapan bisa memberikan pengertian kepada masyarakat untuk selalu bersikap juga berpikir positif pada hukum Negara yang sudah ditentukan.

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas

kepastian hukum dalam negara hukum menurut Radbruch sangat perlu dijaga demi tercapainya keteraturan atau ketertiban.

G. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁶ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁷ Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai belaka. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986, hlm 43

³⁷ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 5

norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu studi pustaka sebagai data sekunder, kemudian membahas, menyimak dan membandingkan secara konseptual dengan peraturan perundang-undangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun Jenis dan sumber data pada penelitian kali ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-undang No.1 Tahun 1946 KUHP;
- 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 6) Undang-undang No. 21 Tahun 2023 KUHAP.

b. Bahan hukum sekunder:

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya tentang Tindak Pidana Penganiayaan.

³⁸ *Ibid*, hlm. 12-13

c. Bahan hukum tersier:

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen dalam penelitian kali ini menggunakan Perkara Pidana No.2/Pid.B/2023/PN.Smrg.

b. Studi Literatur

Studi Literatur dalam penelitian ini terdiri buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis skripsi ini, yaitu : a. Tinjauan Umum tentang Pidana. b. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana c. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan. d. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan menurut Pandangan Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang :

- a. Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP (W.v.S) dan KUHP Nasional (UU No.1 Tahun 2023).
- b. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.

- c. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.

BAB IV PENUTUP, berupa kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian Analisis Yuridis Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Perkara Pidana No.2/Pid.B/2023/PN.Smrg).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pidanaan

Hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah umum untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana. Menurut Van Hamel, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah *straf*, menurut hukum positif sekarang ini adalah penderitaan yang bersifat khusus, diterapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan pidana demi ketertiban umum atas nama Negara terhadap pelaku, khususnya hanya karena orang tersebut telah melanggar peraturan yang harus dilakukan oleh Negara.³⁹

Pengertian Pidana dikemukakan oleh sejumlah ahli asal Belanda, yaitu:

- a. Van Hamel berpendapat bahwa pengertian pidana atau *Straf* menurut hukum positif adalah penderitaan khusus yang disebabkan oleh kewenangan kekuasaan untuk menjatuhkan

³⁹ P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, 2009, hal. 47.

pidana atas nama Negara. tanggung jawab atas perintah hukum umum terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, khususnya karena orang tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.⁴⁰

b. Menurut Simons, pidana atau kejahatan adalah penderitaan yang menurut hukum pidana berkaitan dengan pelanggaran suatu peraturan yang, atas kebijaksanaan hakim, diterapkan kepada orang yang bersalah.⁴¹

c. Menurut Alga Jassen, pidana atau *straf* merupakan suatu alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan orang-orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Tanggapan pemerintah adalah dengan mencabut sebagian perlindungan yang akan dinikmati oleh terpidana seumur hidup, kebebasan atau harta bendanya, seandainya dia tidak melakukan kejahatan tersebut.⁴²

Berdasarkan ketiga rumusan terkait hukuman di atas terlihat bahwa hukuman sebenarnya hanyalah sebuah bentuk penderitaan atau alat sederhana. Artinya kejahatan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai tujuan. Di satu sisi, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk membuat pelakunya menderita atau jera, namun di sisi lain juga

19. ⁴⁰ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010, hal.

⁴¹ P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984, hal. 35

⁴² Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Pers, 2016, hal. 82

bertujuan untuk membantu pelaku untuk kembali hidup di masyarakat sebagai manusia yang berharga.⁴³

Hal ini perlu dijelaskan agar kita di Indonesia tidak terbawa oleh cara berpikir para penulis di Belanda saat ini, karena mereka sering menyebut tujuan hukuman dengan kata tujuan hukuman. Ada beberapa penulis dalam negeri yang belum tahu bagaimana berpendapat bahwa penulis Belanda itu secara harfiah menerjemahkan kata *doel der straf* dengan kata-kata yang dimaksudkan untuk maksud kalimat, padahal kata *doel der Straf* sebenarnya adalah maksud dari kalimat tersebut.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:⁴⁴

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan,
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengertian pemidanaan adalah tahapan penetapan pidana dan juga merupakan tahapan penerapan pidana dalam hukum pidana. Kata

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih, *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, Rangkap Education, Yogyakarta, 2010, hal. 12.

“kejahatan” pada angka secara umum dipahami sebagai hukuman, sedangkan kata “pidana” dipahami sebagai penghukuman.

Pemidanaan adalah suatu tindakan yang dilakukan hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa menurut kebijaksanaannya. Mengenai pengertian pidana, Sudarto mengatakan sebagai berikut: “Hukuman berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai pembentukan undang-undang atau penetapan undang-undang (*berchthen*) untuk menentukan hukum atas suatu hal yang tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata”.⁴⁵

2. Jenis-Jenis Pemidanaan

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana digolongkan menjadi dua, yaitu:

d. Pidana pokok

Jenis-jenis pidana pokok yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, adalah:

1) Pidana Mati

Hukuman mati yang diterapkan di Indonesia diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Penerapan pidana mati yang dijatuhkan pada peradilan umum dan peradilan militer.

Penetapan tata cara pelaksanaan hukuman mati diputuskan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 27 April

⁴⁵ M. Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hal. 16.

1946, karena menurutnya pelaksanaan hukuman mati saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan semangat bangsa Indonesia, padahal sebelumnya adanya PP Nomor 2 Tahun 1946 yang menjatuhkan hukuman gantung. Dalam Pasal 1 PP Nomor 2 Tahun 1964 dengan jelas disebutkan bahwa penjatuhan hukuman mati karena pernyataan pengadilan, baik dalam batas waktu kerangka peradilan umum dan peradilan militer, dilakukan dengan regu tembak.

2) Pidana Penjara

P.A.F. Lamintang, menyatakan bahwa “Pidana Penjara atau Penahanan adalah tindak pidana berupa pembatasan kebebasan gerak seorang terpidana, dilakukan dengan cara mengurung orang tersebut dalam lembaga pemasyarakatan mewajibkan orang tersebut untuk menaati dengan segala sesuatu termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan yang terlibat dalam tindak pidana bagi yang melanggar peraturan tersebut.”⁴⁶

Adanya pembatasan ruang gerak tersebut, tentu saja terdapat sejumlah hak-hak sipil yang juga dibatasi, seperti hak untuk dipilih dan memilih (dalam pemilihan umum), hak untuk memangku jabatan sipil, dan lain-lain.

⁴⁶ Amir Ilyas, *Op. Cit*, hal. 110.

3) Pidana Kurungan

Penerapan hukuman penjara setara dengan hukuman badan, bertujuan untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk perilaku yang tidak diinginkan, oleh karena itu dibentuk sistem pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pelayanan Pemasyarakatan.

Kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan adalah kejahatan yang dianggap ringan, seperti delik *culpa* dan pelanggaran. Menurut Niniek Suparni, hukuman penjaranya adalah sebagai berikut:⁴⁷ "Hukuman kurungan adalah bentuk-bentuk pidana yang merampas kebebasan terpidana dalam kehidupan bermasyarakat dalam masyarakat luas untuk jangka waktu tertentu, yang sifatnya sama dengan pidana penjara, khususnya perampasan kebebasan seseorang."

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang dikenakan denda oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu karena telah melakukan perbuatan yang diancam pidana. Denda ini dapat ditanggung oleh orang lain dengan syarat pelaku pelanggaran tersebut

⁴⁷ Niniek Suparni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 23.

terbukti bersalah. Oleh karena itu, sekalipun denda dikenakan kepada terpidana perseorangan, tidak ada larangan apabila denda tersebut dibayar dengan sukarela oleh orang lain atas nama terpidana.

Jika terpidana tidak membayar denda yang telah ditetapkan, maka konsekuensinya adalah pidana kurungan (jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan, pasal 30 ayat (2) KUHP) menggantikan denda.

e. Pidana Tambahan

Sesuatu yang termasuk ke dalam jenis pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim/

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh Hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b) Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali

pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;

- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- f) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

2) Perampasan Barang Tertentu

Pidana perampasan barang sama dengan tindak pidana perampasan barang. Jenis-jenis harta benda yang dapat disita adalah atas kebijaksanaan hakim, yaitu harta benda yang dimiliki oleh terpidana, yaitu harta benda yang diperoleh dari suatu tindak pidana dan harta benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Ketentuan mengenai perampasan harta benda diatur dalam Pasal 39 KUHP, yaitu:

- a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- b. Dalam hal pemedanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.

c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan Hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang berbunyi: “Apabila Hakim memerintahkan diumumkannya suatu putusan berdasarkan Kitab Undang-undang ini atau asas-asas umum lainnya, ia harus pula menegaskan menentukan bagaimana kelanjutannya.

Pelaksanaan perintah yang ditanggung oleh terpidana. Tindak pidana tambahan ini hanya dapat diterapkan apabila dengan jelas ditetapkan atau ditetapkan berlaku pada pasal tindak pidana tertentu, misalnya pasal 128, pasal 206, pasal 361, pasal 377, pasal 395 dan pasal 405 KUHP.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Adapun kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang ini merupakan “warisan Belanda” yang telah ada sebelum indonesia merdeka, yakni berdasarkan *Koningkelijke Besluit* (KB) pada tahun 1915 di undangkan sebuah *wet* yang dinamai “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*” , dintakan mulai berlaku di

Hindia Belanda mulai tanggal 1 Januari 1918, didalam *wet* (undang-undang) itu ditemukan istilah berupa *strafbaarfeit*.

Moelyatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* itu. *Utrecht* mengadopsi istilah kamufase kriminal Menjadi kasus pidana, tapi Moelyatno menolak kata "peristiwa pidana". Karena dia mengatakan bahwa istilah itu hanya peristiwa khusus untuk diidentifikasi. Contoh Peristiwa tertentu, seperti kematian seseorang. hukum pidana tidak melarang Orang mati, tetapi melarang orang mati karena perbuatan orang lain.⁴⁸ Akan tetapi, sekarang ini semua Undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-undang Tindak pidana Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejahatan merupakan pengertian Yuridis, berbeda dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*Crime* atau *Verbrechen* atau *misdad*). Ditafsir secara kriminologis dan psikologis. Tentang isi konsep tindak Pidana Tidak ada kesepakatan diantara para sarjana. Sebagai gambaran umum Moelyatno dan Djoko Prakoso mengatakan pengertian hukum kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dapat dikenakan sanksi."⁴⁹

⁴⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm 86.

⁴⁹ Djoko Prakoso dan Agus Imunerso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 137

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat- syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.⁵⁰

Berbeda dengan Moelyatno, ahli hukum pidana Belanda Enschade, Yonkers Pompe dan Simmons mendefinisikan Tindak Pidana sebagai perilaku manusia yang memenuhi Delik dan bertentangan dengan hukum dan dikenakan tindakan disipliner. Definisi sederhana Enschade, Yonkers, Pompe dan Simmons telah mencakup Tindak Pidana dan pertanggungjawaban pidana serta dikenakan hukuman karena melanggar hukum berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak dari pertanggungjawaban pidana.

Namun, para ahli hukum pidana Belanda juga mendefinisikannya secara gamblang. Tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana seperti Vos. Hewinkel Slinga. Menurut mereka kejahatan itu satu kata pada satu waktu Pada akhirnya, semua tindakan yang dipilih setelah dipertimbangkan dihukum dengan tindak pidana atau berupa melakukan sesuatu atau menahan diri dari melakukan sesuatu, atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Pandangan ini yang memisahkan tindak

⁵⁰ Muladi, *Op. Cit*, hlm. 22.

pidana dari pertanggungjawaban pidana yang sebenarnya untuk memfasilitasi penuntutan pidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kondisi tertentu harus dipenuhi untuk menjatuhkan hukuman. Kondisi khusus ini biasa disebut unsur-unsur Tindak Pidana. Jadi seseorang Dapat dihukum jika perbuatan yang dilakukan memenuhi persyaratan Pidana (dihukum). Menurut Sudarto, pengertian unsur pidana harus dibedakan dari pemahaman komponen-komponen kejahatan dalam memberlakukan undang-undang. Definisi pertama (unsur) dirinci Lebih lebar dari yang kedua . Misalnya, unsur (dalam arti sempit) adalah Tindak pidana pencurian umum tercantum dalam Pasal 362 KUHP.⁵¹

Menurut Lamintan, bahwa unsur-unsur dari perbuatan Pidana pada umumnya dapat dikategorikan menjadi dua jenis unsur subyektif dan objektif. Yang dimaksud dengan unsur "subyektif" adalah melekat atau berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan Itu berisi semua yang ada di dalam hati dan pikirannya. Di sisi lain, unsur "objektif" berarti unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan aitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁵²

⁵¹ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 43.

⁵² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984, hlm. 183

Oleh sebab itu, adapun unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau kelalaian ;
- b. Maksud dari suatu percobaan atau *poeging* seperti yang dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) KUHP ;
- c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 338 KUHP;

Berdasarkan unsur Subyektif diatas, adapun unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁵³

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Adapun para Sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu : Simons, Mezger, J. Baumman sebagai

⁵³ Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, Rajawali Pers, Jakarta , 2016, hlm. 50.

penganut pandangan monistis, lebih lengkap pendapat dari Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah ”*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :⁵⁴

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*)

Menurut para sarjana monistik di atas, hal ini mungkin terjadi sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada pemisahan antara menyerang dan menyerang tanggung jawab. Rincian tentang apa yang merupakan tindak pidana berdasarkan pendapat para sarjana mengambil pandangan dualistis sebagai berikut :

Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan Kelakuan manusia dan Diancam pidana dengan undang-undang. Pompe, menyatakan menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi

⁵⁴ *Op. Cit.*, Sudarto, hlm. 32.

perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Sedangkan Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :⁵⁵

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan ;
- c. Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri.

Karenanya, pandangan ilmiah dualistik ini ada. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan dari penjelasan di atas, Tidak ada perbedaan mendasar antara aliran ketika orang menjaga sikap mereka Untuk menghindari kekacauan, posisi ini harus dipegang secara konsisten. Bagi mereka yang berpandangan monistik, mereka yang melakukan Tindak pidana sudah dapat dipidana, tetapi

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 27.

bagi mereka yang berpola pikir dualistik sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. hukuman harus diselesaikan monistik dan dualistik dalam menilai ada tidaknya tindak pidana.

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil.

Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian”.⁵⁶

Dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan”, sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, Tongat mengatakan bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:

“Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan

⁵⁶ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 78.

itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”.⁵⁷

“Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.”⁵⁸

Menurut Moeljatno, terlepas dari sifat umum ancaman tersebut, Jadi hukuman untuk kejahatan lebih berat daripada pelanggaran, sehingga dapat dikatakan bahwa:⁵⁹

- a) Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b) Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* atau *culpa*.
- c) Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (pasal 60).
- d) Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek

⁵⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 101

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 101-102.

⁵⁹ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 81

dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.

- e) Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (pasal 65, 66, 70).

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tidak lagi menjadi ukuran untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadilinya, misalnya karena sekarang mereka semua akan diadili di pengadilan negeri. Namun, ada perbedaan dalam cara mengadili. Selain perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain:

- a) Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b) Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari

perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara

- c) Delik *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP).
- d) Delik *culpa*, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).
- e) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.⁶⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

R. Soesilo berpendapat bahwa menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :⁶¹

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- b. Menyebabkan rasa sakit.
- c. Menyebabkan luka-luka.

⁶⁰ Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press, 2003, hlm.43.

⁶¹ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 245.

Sedangkan Poerwodarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”.⁶²

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.

Wirjono berpendapat bahwa, terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi

⁶² Poerwodaminto, *Op. Cit*, hlm.48

penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.⁶³

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini terkadang disengaja dan terkadang karena kesalahan. Kejahatan penganiayaan yang disengaja adalah tindakan yang disengaja oleh pelaku yang bermusuhan.

⁶³ Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 67.

2. Unsur-unsur Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁶⁴

a. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan faktor subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan, unsur kesengajaan harus dipahami dalam arti sempit kesengajaan sebagai kesengajaan (*opzetalsogmerk*). Namun, perlu dicatat bahwa meskipun pelanggaran pelecehan itu disengaja, hal tersebut dapat dipahami sebagai kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinannya, namun penafsiran ini juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan konsekuensinya. Artinya, unsur intensionalitas, khususnya intensionalitas sebagai niat, intensionalitas sebagai kemungkinan, atau bahkan intensionalitas sebagai kepastian, tidak dapat diartikan secara luas dalam kaitannya dengan akibat. Sedangkan tindakan itu sendiri harus menjadi tujuan penulis. Artinya, tindakan tersebut harus merupakan tindakan yang benar-benar dimaksudkan oleh pelaku.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia

⁶⁴ Tongat, *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 74.

menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

- 1) Membuat perasaan tidak enak.;
- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh;
- 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan;
- 4) Merusak kesehatan orang.⁶⁵

3. Jenis-jenis Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan terbagi atas :

a. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa dapat juga disebut dengan penganiayaan dasar atau bentuk baku dari ketentuan Pasal 351 KUHP khususnya yang pada hakekatnya adalah semua penganiayaan selain penganiayaan berat dan bukanlah penganiayaan ringan. Menurut ketentuan Pasal 351 KUHP, kategori merupakan tindak pidana penganiayaan biasa, yaitu:

⁶⁵ Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 10

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah;
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun;
- 3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun;
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni :

- 1) Adanya kesengajaan;
- 2) Adanya perbuatan;
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju),yakni : Rasa sakit pada tubuh;dan/atau, luka pada tubuh;
- 4) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

b. Penganiayaan Ringan

Hal itu diatur dalam pasal 352 KUHP. Hingga tulisan ini dibuat, terdapat tindak penganiayaan ringan dan diancam dengan pidana maksimal tiga bulan penjara atau denda tiga ratus rupee jika tidak termasuk dalam muatan pasal 353 dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan penyakit atau mengganggu pelaksanaan fungsi atau pekerjaannya. Kemungkinan

hukumannya adalah ditambah sepertiga bagi mereka yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap mereka yang bekerja untuknya atau mereka yang berada di bawah perintahnya pada pasal 52 KUHP, khususnya perilaku kasar yang tidak menyebabkan penyakit atau menghalangi kinerja atau kegiatan sehari-hari.

Menurut pasal 352 KUHP penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk rumusan pasal 353 dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Dalam praktek ukuran ini ialah bahwa korban harus dirawat di rumah sakit atau tidak. Hukuman ini boleh ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.⁶⁶

Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah penganiayaan tersebut bukan berupa penganiayaan berencana, kemudian bukan penganiayaan yang dilakukan:

- 1) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya;
- 2) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah;

⁶⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 69

- 3) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Selanjutnya, yang termasuk dari unsur penganiayaan ringan adalah penganiayaan tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian.

c. Penganiayaan Berencana

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun;
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun;
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat;
- 4) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang;

- 5) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain :
- a) Risiko apa yang ditanggung.
 - b) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - c) Bagaimana cara menghilangkan jejak.
- 6) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.
- d. Penganiayaan Berat:
- Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya ditusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Perbuatan melukai berat adalah rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, artinya suatu rumusan perbuatan yang tidak dengan terang bagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan terdiri dari banyak perbuatan konkrit yang dapat diketahui setelah perbuatan terwujud. Dalam hal ini sama dengan rumusan perbuatan menghilangkan nyawa pada pembunuhan.⁶⁷

Hal ini diatur dalam Pasal 354 KUHP yang berbunyi:

⁶⁷ Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 90

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.⁶⁸

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :

- 1) Kesalahannya: kesengajaan
- 2) Perbuatan: melukai berat.
- 3) Objeknya: tubuh orang lain.
- 4) Akibat: luka berat.

Jika dikaitkan dengan unsur kesengajaan, maka kesengajaan tersebut harus ditujukan pada perbuatan tersebut misalnya menusuk dengan pisau dan mengakibatkan luka berat.

Istilah luka berat dalam pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP mempunyai arti sebagai berikut:

- 1) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut;

⁶⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pasal-penganiayaan-ringan-dan-penganiayaan-berat-lt5428dd5e1e339/>

- 2) Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
- 3) Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari panca indra;
- 4) Kekudung-kudungan;
- 5) Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu;
- 6) Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

e. Penganiayaan Berat Berencana

Hal ini diatur oleh pasal 355 KUHP.Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 2 KUHP).⁷ Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak atau bersamaan, oleh karena itu harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana, Kematian dalam penganiayaan berat maupun berencana bukanlah menjadi tujuan, dalam hal akibat kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.⁶⁹

Penganiayaan berat berencana dimuat dalam pasal 355, yang rumusannya adalah sebagai berikut :

⁶⁹ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hal 7-33

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Penganiayaan berat berencana, sama halnya dengan penganiayaan berat (354), terdiri dari 2 macam yakni :
 - a) Penganiayaan berat berencana biasa (ayat 1);
 - b) Penganiayaan berat berencana yang diperberat, yakni jika menimbulkan kematian orang lain (ayat 2).

D. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan Menurut Pandangan Islam.

1. Hukuman *Qisas*

Hukuman utamanya adalah *qisas* atau hukuman yang proporsional. Hal ini berlaku untuk *qisas* atau kompensasi pro rata aktual yang dapat diberikan tanpa melebihi dan menguranginya.⁷⁰

Apabila seseorang memotong salah satu bagian tubuh manusia, maka tidak dapat dipungkiri bahwa ia dikenakan *qisas*, suatu penganiayaan yang kadang-kadang akan memusnahkan salah satu bagian tubuh orang yang ditindas atau tidak memusnahkannya. Jika

⁷⁰ Rendy Surya Aditama, Umar Ma'ruf, Munsharif Abdul Chalim, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psicotropika Di Kepolisian Resor Magelang, *Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. (1)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, 2017, hal. 121.

termasuk penyiksaan yang merusak bagian tubuh, maka maksudnya adalah dengan sengaja memukul korban ke arah tertentu dan menggunakan alat yang dapat melukai bagian punggung.

Namun apabila penganiayaan tersebut karena bermain atau menggunakan alat yang tidak menyakiti benda kasat mata atau memberi ajaran, maka perbedaan pendapat para fuqaha dalam hal ini adalah serupa dengan perbedaan pendapat mengenai pembunuhan, ada yang mengatakan *digisas* dan ada pula yang mengatakan tidak *digisas*.

Jadi penganiayaan sengaja apabila terjadi menurut syara yang telah ditentukan masa hukumannya adalah qisas, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ
وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya : Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.⁷¹

Berdasarkan ayat diatas terlihat bahwa hukuman yang terkesan kejam yaitu pembalasan terdapat dalam syariat sebelumnya sebelum masuknya Islam namun setelah masuknya Islam yang dibawa oleh

⁷¹ <https://quran.nu.or.id/al-maidah/45>

Nabi Muhammad SAW, hukuman tersebut ditetapkan penuh belas kasihan dan penuh keadilan.

Dan di dalam surat al-Baqarah ayat 194 dinyatakan:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

194

Artinya : Bulan haram dengan bulan haram dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) kisas. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.⁷²

2. Hukuman *Diyat*

Hukuman *Diyat* adalah hukuman penggantian *qisas* apabila hukuman *qisas* dicegah karena alasan apapun. *Diyat* sebagai hukuman alternatif terjadi pada delik penganiayaan yang disengaja. Selain tindak pidana, ini juga merupakan pidana pokok bila tindak pidana menyerupai perbuatan yang disengaja atau salah.

Diyat, baik sebagai hukuman pokok maupun sebagai hukuman pengganti digunakan untuk diat kamilah. *Diyat kamilah* atau *diyat* sempurna berlaku apabila manfaat jenis anggota badan hiiang seluruhnya. Pada penganiayaan ini banyak hal yang perlu diperhatikan dalam menjatuhkan hukuman *diyat* antara lain dari jenis perbuatannya

⁷² <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/194>

sendiri ada yang berat dan ada yang ringan. Berikut adalah beberapa macamnya:

a. *Diyat* bagi luka berat

Luka sampai kelihatan tulang, dendanya 5 ekor unta, luka sampai pecah tulang dendanya 10 ekor unta, luka sampai beralih tulang dendanya 15 ekor unta, luka sampai membukus tengkorak dendanya $\frac{1}{3}$ dari 100 ekor unta, luka yang sampai ke benak, dendanya seperti denda luka yang sampai ke kulit kepala yaitu $\frac{1}{3}$ diyat penuh. Apabila seorang luka sampai kelihatan tulang, kemudian datang lagi yang kedua, dilukainya pula sampai pecah tulang, kemudian datang lagi yang ketiga dipukulinya sampai beralih tulang, kemudian datang lagi yang keempat lalu dipukulinya pula sampai kulit tengkorak kepala, maka yang pertama didenda 5 ekor unta, yang kedua didenda 5 ekor unta, yang ketiga didenda 5 ekor unta, dan yang ke empat didenda 18 ekor unta ditambah lagi $\frac{1}{3}$ dari diyat penuh.

- 1) Luka perut: luka berat sampai ke dalam perut dengan melalui perut, punggung dada dan leher, maka dendanya $\frac{1}{3}$ dari 100 ekor unta;
- 2) Luka mata: merusak atau menghilangkan manfaatnya, misalnya merusakkan biji mata, dendanya 100 ekor unta, satu biji mata 50 ekor unta;

- 3) Luka telinga: apabila merusakkan dua buah telinga maka dendanya 100 ekor unta, satu telinga 50 ekor unta;
- 4) Luka hidung: apabila merusakkan batang hidung diyatnya penuh;
- 5) Luka bibir: apabila merusakkan dua belah bibir dengan denda lengkap, jika sebelah saja $\frac{1}{2}$ dari 100 ekor unta;
- 6) Luka lidah: apabila merusakkan lidah diyatnya penuh jika terpotong setengahnya maka diyatnya $\frac{1}{2}$ jika terpotongnya $\frac{1}{4}$, maka diyatnya $\frac{1}{4}$ pula;
- 7) Luka gigi tiap-tiap sebuah gigi diyatnya 5 ekor unta, jika merusakkan semua gigi maka diyatnya mengalikan jumlah gigi yang dirusak dengan seekor unta. Misalnya jika semua gigi yang dirusakkan 32 biji maka dendanya 32×5 ekor unta = 160 ekor unta;
- 8) Luka tangan: merusakkan tangan diyatnya 50 ekor unta untuk satu tangan dan 100 ekor unta untuk dua tangan;
- 9) Luka kaki: merusakkan dua kaki diyatnya penuh $\frac{1}{2}$ untuk satu kaki dan tiap-tiap jari yang dirusak di denda $\frac{1}{10}$ diyat yakni 10 ekor unta;
- 10) Luka zakar: merusak zakar orang lain yang masih berfungsi dan sehat diyatnya 2 penuh, karena merusak manfaat dan memutuskan lahirnya keturunan;

- 11) Luka pelir: merusakkan dua belah pelir maka diyatnya penuh jika satu maka $\frac{1}{2}$ dari diyat penuh;
- 12) Luka payudara: merusak payudara perempuan berarti merusak keindahan dari wanita maka diyatnya penuh yakni 100 ekor unta jika dirusakkan keduanya, $\frac{1}{2}$ diyat jika yang dirusakkan satu buah saja;
- 13) Bibir kemaluan: merusakkan *farj* wanita yang bermanfaat untuk membuat keturunan maka dendanya 100 ekor unta karena menghilangkan manfaat dan keindahannya.

b. *Diyat* bagi luka ringan


Luka mengelupas, luka berdarah, luka tersayat daging, luka dalam sampai ke daging dan luka sampai ke lapisan tulang, jumlah halusanya kemudian diukur sesuai kedalaman lukanya, kemudian dibandingkan dengan luka tampak tulang penampakannya tergantung pada kebijaksanaan hakim dan menurut pertimbangan hakim.

Adapun *jarimah ta'zir* yang berhubungan dengan perlukaan atau penganiayaan sebagai berikut:

- 1) Imam Malik mengatakan boleh digabungkan antara *ta'zir* dengan *qisas* dalam tindak pidana penganiayaan dengan alasan bahwa *qisas* itu suatu hak alami. Sedangkan *ta'zir* adalah sanksi yang bersifat mendidik dan memberikan pelajaran yang berkaitan dengan hak jama'ah. Beliau juga

berpendapat *ta 'zir* dapat dikenakan terhadap jarimah pelukaan yang qisasnya dapat dihapuskan atau tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab hukum.

- 2) Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan boleh dilakukan terhadap orang yang berulang kali dijatuhi hukuman. Bahkan mereka diperbolehkan menyatakan sanksi *ta 'zir* terhadap sanksi had untuk residivis, karena dengan mengulangi perbuatan *jarimah* menunjukkan bahwa hukum yang telah diberikan kepadanya tidak menjadikannya jera, oleh karena itu sanksinya harus ditambah.
- 3) Sebagian ulama lain mengatakan bahwa pelukaan dengan tangan kosong, tongkat ataupun cambuk diancam dengan hukuman *ta 'zir*.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP (W.v.S) dan KUHP Nasional (UU No.1 Tahun 2023).

Poerwodarminto berpandangan bahwa “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka penyiksaan atau penindasan terhadap orang lain. Penganiayaan tersebut jelas termasuk melakukan suatu perbuatan dengan maksud menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur kesengajaan disini harus mencakup niat untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur kesengajaan disini harus mencakup niat untuk menyebabkan rasa sakit atau menyebabkan cedera pada orang lain. Dengan kata lain, pelaku bermaksud agar akibat dari suatu tindakan terjadi. Kehendak atau niat disini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang menimbulkan sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada kontak pada tubuh orang lain yang perbuatan itu sendiri yang menimbulkan sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mencakar dan lain-lain.⁷³

Rumusan pasal penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang menyatakan bahwa penganiayaan diancam:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

⁷³ Poerwodarminto, *Op. cit.*, hlm.48.

2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Bagi para pelaku tindak pidana akan dikenai sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam KUHP Bab II tentang Pidana mengatur ketentuan umum mengenai sanksi pidana yang dapat diberikan terhadap tindak pidana. Jenis-jenis sanksi yang diterapkan di dalam KUHP tercantum dalam Pasal 10 KUHP yaitu:

1. Pidana pokok
 - a. Pidana mati, adalah pidana paling berat dari semua pidana yang diatur terhadap berbagai macam kejahatan di dalam hukum positif Indonesia. Pidana mati ialah suatu hukuman yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman paling berat atas seseorang akibat perbuatannya. Pidana mati pelaksanaannya berupa perampasan terhadap hak hidup manusia.
 - b. Pidana penjara, ialah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara bukan saja dalam bentuk pidana penjara tetapi juga dapat berupa pengasingan.
 - c. Pidana kurungan, bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi seseorang yang terhukum yakni pemisahan

terpidana dari pergaulan hidup di masyarakat khalayak ramai dalam waktu tertentu yang mana bersifat sama dengan hukuman penjara yang memang ditujukan untuk merampas kemerdekaan seseorang. Namun, pidana kurungan ini bersifat lebih ringan dibandingkan pidana penjara karena pidana kurungan diberikan untuk terpidana tindak pidana ringan yang hukuman pidananya hanya 1-12 bulan atau di bawah 1 (satu) tahun.

d. Pidana denda, bentuk hukuman yang mewajibkan seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum seperti keadaan semula atau penebusan kesalahan dengan membayar sejumlah uang tertentu.

2. Pidana tambahan:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim.

Selanjutnya, pengaturan tindak pidana penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, yang diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, memiliki beberapa ketentuan penting. Berikut adalah beberapa aspek utama. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka, serta merusak kesehatan orang lain. Hal ini diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang menurut yurisprudensi, termasuk

perbuatan sengaja menyebabkan penderitaan, rasa sakit, atau luka, serta merusak kesehatan orang lain.

Klasifikasi Penganiayaan:

1. Penganiayaan Ringan: Diatur dalam Pasal 471 UU 1/2023, penganiayaan ringan adalah perbuatan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi, jabatan, atau mata pencaharian. Pidana untuk penganiayaan ringan adalah penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 10 juta. Jika tindak pidana dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya, pidananya dapat ditambah 1/3.
2. Penganiayaan Berat: Diatur dalam Pasal 351 KUHP, penganiayaan berat adalah perbuatan yang menyebabkan luka berat atau mati. Pidana untuk penganiayaan berat adalah penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp 4,5 juta.
3. Percobaan melakukan tindak pidana penganiayaan tidak dipidana, tetapi jika tindak pidana tersebut dilakukan, maka pidana yang ditentukan dapat diberlakukan.
4. Peningkatan Pidana: Jika tindak pidana penganiayaan dilakukan terhadap pejabat ketika menjalankan tugasnya yang sah, terhadap ibu atau ayah, atau memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan, maka pidananya dapat ditambah 1/3.

Berdasarkan pernyataan diatas perbandingan antara dua KUHP tersebut dalam KUHP Lama (W.v.S) Penganiayaan dalam KUHP lama tidak

memiliki definisi yang spesifik dan eksplisit. Pengertian penganiayaan seringkali diinterpretasikan oleh hakim berdasarkan perkembangan nilai-nilai sosial, budaya, dan perkembangan dunia kedokteran. Misalnya, penganiayaan tidak hanya berarti luka fisik, tetapi juga dapat melibatkan penderitaan non-fisik yang signifikan. Sedangkan KUHP Baru (UU No.1 Tahun 2023): KUHP baru memberikan definisi yang lebih jelas tentang penganiayaan. Menurut Pasal 351 KUHP baru, penganiayaan termasuk perbuatan yang merusak kesehatan, dan tidak hanya terbatas pada luka fisik. Hal ini menunjukkan bahwa pengertian penganiayaan dalam KUHP baru lebih luas dan inklusif.

Berdasarkan ketentuan pidana Ketentuan pidana untuk penganiayaan dalam KUHP lama tidak terlalu jelas dan variatif. Pidana tambahan untuk percobaan melakukan tindak pidana seringkali tidak disebutkan secara eksplisit. Sedangkan KUHP Baru (UU No.1 Tahun 2023) memberikan ketentuan pidana yang lebih spesifik. Misalnya, Pasal 466 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023 menetapkan pidana denda kategori III sebesar Rp50 juta untuk beberapa tindak pidana, termasuk penganiayaan. Selain itu, Pasal 468 KUHP baru juga mengatur pidana tambahan untuk percobaan melakukan tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan Pemberatan pidana, KUHP lama seringkali bergantung pada penilaian hakim dan tidak memiliki aturan yang konsisten. Misalnya, pemberatan pidana tambahan untuk tindak pidana terhadap pejabat, keluarga, dan lain-lain tidak selalu jelas. Sedangkan KUHP Baru (UU No.1

Tahun 2023) memberikan aturan yang lebih konsisten dan jelas tentang pemberatan pidana. Misalnya, pemberatan pidana tambahan untuk tindak pidana penganiayaan terhadap pejabat, ibu, dan ayah diberikan, tetapi tidak untuk istri dan anak.

Berdasarkan pernyataan diatas, perbandingan pengaturan tindak pidana penganiayaan dalam KUHP (W.v.S) dan KUHP Nasional (UU No.1 Tahun 2023) terletak pada definisi dan ketentuan pidana yang lebih jelas dalam UU No.1 Tahun 2023. KUHP lama tidak memberikan definisi eksplisit tentang penganiayaan, sehingga pengertian tersebut sering diinterpretasikan oleh hakim berdasarkan perkembangan nilai-nilai sosial, budaya, dan perkembangan dunia kedokteran. Sebaliknya, UU No.1 Tahun 2023 memberikan definisi yang lebih jelas dengan Pasal 351, yang menyatakan bahwa penganiayaan termasuk perbuatan yang merusak kesehatan (ayat 4). Selain itu, UU No.1 Tahun 2023 juga memberikan ketentuan pidana yang lebih spesifik, seperti pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan (Pasal 351 ayat 1) dan pidana tambahan untuk percobaan melakukan tindak pidana penganiayaan (Pasal 468). Dengan demikian, UU No.1 Tahun 2023 memberikan pengaturan yang lebih jelas dan konsisten dalam menangani tindak pidana penganiayaan dibandingkan dengan KUHP lama.

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.

Menurut Ensiklopedia Indonesia, sanksi berasal dari kata *sanctio*. Sanksi diartikan sebagai tindakan paksaan yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan peraturan, ketentuan perjanjian, dan sebagainya.⁷⁴ Sedangkan menurut Susilo, sanksi adalah perasaan tidak menyenangkan yang dijatuhkan hakim dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melanggar hukum pidana.⁷⁵

Ahmad Fathi Bahasni dalam hukum Islam menjelaskan hukuman (*'uqubah*) sebagai respon berupa ancaman yang ditentukan oleh *syar'i* (Allah) untuk mencegah perbuatan terlarang dan menjauhkan diri dari perbuatan terlarang yang diperintahkan.⁷⁶ Kamus istilah fiqh mendefinisikan sanksi atau "*uqubah* sebagai hukuman badan yang ditentukan oleh *syar'a*" dan pernah diterapkan oleh seseorang.⁷⁷

Rahmat hakim mendefinisikan sanksi atau hukuman sebagai hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan

⁷⁴ Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1984, hlm 3015

⁷⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 9

⁷⁶ Ahsin Sako Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Karisma Ilmu Jilid III, 2007, hlm 39

⁷⁷ M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 399.

dari pelaku kejahatan sebagai balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah *syara*.⁷⁸

Penerapan sanksi pidana di Indonesia menganut sistem paralel berdasarkan konsep pembedaan yang berbeda, sehingga perlu dibedakan tahapan pembedaan yang berbeda, misalnya hukum pidana, penuntutan, proses pengadilan, dan proses pelaksanaan putusan pidana. Prinsip-prinsip prioritas tertentu harus dihormati pada setiap tahap. Dalam kasus kejahatan berat, unsur pembalasan dan pencegahan umum mungkin berlaku. Pada tahapan eksekusi pidana juga harus diperhatikan upaya preventif yang bersifat khusus, termasuk aspek resosialisasi terhadap terpidana.

Sedangkan untuk kejahatan ringan, beberapa kejahatan berfokus pada perilaku individu dan menciptakan peluang bagi pelaku untuk berintegrasi ke dalam masyarakat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa teori *hybrid* mengutamakan perbedaan perlakuan antara pelaku kejahatan dengan pelaku kejahatan lainnya, termasuk perbedaan sifat pelanggaran yang dilakukan. Hal ini menjadi landasan pemikiran untuk menerapkan unsur pembalasan dan unsur pencegahan untuk mencapai masyarakat yang tertib dan damai. Hal ini melibatkan pencapaian kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi tindakan muncul karena sanksi pidana dinilai tidak menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang timbul adanya

⁷⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm 5

kebutuhan untuk merehabilitasi tindakan para penjahat dan tidak hanya sekedar menghukum mereka.⁷⁹

Sanksi pidana adalah suatu jenis hukuman yang bersifat menghukum yang dimaksudkan untuk mengancam dan memberikan sanksi terhadap perbuatan atau orang yang melakukan kejahatan atau mempunyai perbuatan yang berpotensi merusak atau membahayakan kepentingan umum. Pada hakikatnya hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya terakhir atau upaya terakhir untuk menimbulkan penderitaan bagi pelaku kejahatan. Sifat hukum pidana ini dinilai sangat kejam sehingga penerapannya harus menjadi pilihan terakhir. Oleh karena itu, penetapan sanksi pidana harus mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan martabat manusia dan hak hidup individu.

Bagian penting dari sistem pemidanaan adalah menentukan hukuman. Keberadaannya akan memberikan pedoman dan refleksi mengenai apa yang harus dijadikan sanksi dalam tindak pidana untuk menegakkan penerapan standar. Hukuman dapat dipahami sebagai tahapan penentuan hukuman dan juga tahapan penerapan hukuman dalam hukum pidana. Hal ini terlihat dari pandangan Sudarto yang menegaskan bahwa mengakui kejahatan secara abstrak sama saja dengan menetapkan suatu sistem pemidanaan yang melibatkan pembentuk undang-undang. Pada saat yang sama, penerapan

⁷⁹ Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo, 2009, hlm. 75-77.

sanksi yang tidak sinkron melibatkan banyak lembaga berbeda, yang semuanya mendukung dan menerapkan sistem sanksi pidana.⁸⁰

Pemidanaan atau pemberian hukuman bagi pelaku tindak kejahatan dalam ajaran Islam, sering dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Hak Azasi Manusia (HAM). Padahal sesungguhnya pemidanaan dalam Islam justru menegakkan HAM itu sendiri, agar tidak dikebiri oleh dalih HAM versi manusia. Untuk itulah perlu analisis yang mendalam tentang apa yang menjadi main goal dari pemidanaan dalam Islam. Ulasan ini tidak hanya menjadi relevan bagi intern umat Islam (hukum pidana Islam) tetapi bagi manusia keseluruhan (hukum pidana positif).⁸¹

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa bersama dengan saksi Saksi Donny Wahyu Saputra Bin Lestiyono berangkat kerja dengan posisi Saksi Donny Wahyu Saputra Bin Lestiyono sebagai Supir sedangkan Terdakwa di bonceng di belakang. Kemudian ketika berada di Jalan Kelud Raya Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, tiba-tiba ada mobil Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto dari arah berlawanan putar balik ke arah Sampangan sehingga membuat Terdakwa dan Saksi Donny Wahyu Saputra Bin Lestiyono kaget dan akan menabrak mobil Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto. Saat kejadian tersebut, ada saksi Daryanto Bin Sri

⁸⁰ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Hukum Pidana (Buku II)*, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 78

⁸¹ Ocktoberriyah, Tujuan Pemidanaan dalam Islam, *ejournal.uin-suka*, Vol 1 No. 1, 2011, hlm.1

Wijayanto sebagai petugas Kepolisian yang meleraikan dengan memerintahkan untuk segera maju. Walaupun telah dileraikan dengan menyuruh maju, namun Saksi Donny Wahyu Saputra Bin Lestiyono disuruh Terdakwa untuk menghalangi dan memepet mobil Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto sehingga ketika di depan Rumah Makan Lesehan Aldan Jalan Kelud Raya Nomor 46 Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, ketika saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto membuka jendela mobilnya lalu Terdakwa memukul dengan tangan terkepal ke arah kepala Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto sebanyak 2 kali mengenai dahi Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto sehingga mengalami luka dan memar.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto mengalami luka pada Dahi, Hidung, sebagaimana Visum Et Repertum No. 74/UN7.L.1/TU/XI/2022 tanggal 7 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Galang Perdanaian dokter pada RS Nasional Diponegoro.

Dasar Peraturan Pidana adalah tahapan untuk menetapkan suatu sanksi dan pemberian sanksi didalam hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pidana secara luas diartikan sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dengan demikian sistem pidana mencakup seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana dijalankan secara konkret sehingga seseorang dikenakan sanksi hukum pidana.⁸²

⁸² Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, 2001.

Penegakan hukum merupakan proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat untuk memastikan bahwa hukum ditaati dan dilaksanakan secara efektif. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap, dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir.⁸³

Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mensesasikan hubungan antara nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam masyarakat dan mengejawantahkan sikap tidak menghargai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di masyarakat.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan, seperti dalam Perkara Pidana No.2/Pid.B/2023/PN.Smrg, diatur oleh Pasal 351 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia. Penerapan sanksi ini didasarkan pada prinsip pemidanaan yang berfokus pada kesalahan subjektif dan objektif. Kesalahan subjektif melibatkan niat dan kesadaran pelaku, sedangkan kesalahan objektif melibatkan konsekuensi hukum dari perbuatan tersebut. Dalam Perkara Pidana No.2/Pid.B/2023/PN.Smrg, terdakwa Winarno bin Hartono dituduh melakukan tindak pidana penganiayaan.

⁸³ Sanyoto S., *Op. Cit.*, 2008.

Penerapan sanksi pidana terhadapnya didasarkan pada analisis bukti-bukti yang menunjukkan adanya kesalahan subjektif dan objektif. Bukti-bukti tersebut, seperti kekerasan yang dialami oleh korban, digunakan untuk membuktikan bahwa Winarno bin Hartono melakukan perbuatan yang melawan hukum dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara atas dasar bukti yang cukup dan meyakinkan, seperti dalam putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa Winarno bin Hartono bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Penerapan sanksi pidana ini juga dipengaruhi oleh teori pemidanaan yang menekankan pentingnya membalas kesalahan dan mencegah tindak pidana di masa depan.

Sebagaimana penjelasan analisis diatas baik secara teori pemidanaan maupun fakta yang terungkap di persidangan, terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan adanya kesalahan dalam suatu pelanggaran perbuatan tersebut. Sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Winarno Bin Hartono dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan

dikurangkan seluruhnya dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.

Hakim sebagai subjek utama proses peradilan senantiasa dituntut untuk menunjukkan hati nurani, kecerdasan moral, dan profesionalisme dalam melindungi hukum dan keadilan dalam putusannya. Keputusan hakim harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Putusan-putusan hakim non-independen menunjukkan tanda-tanda kolusi, korupsi, nepotisme, kurang profesional, serta tidak memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan sebagaimana putusan-putusan hakim non-independen.⁸⁴

Pertimbangan Hakim merupakan dasar dan pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Sebelum memutus suatu perkara, Hakim harus memperhatikan semua hal penting dalam persidangan. Hakim memperhatikan syarat-syarat yang dapat dijatuhkan, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Penghakiman obyektif adalah kesalahan setiap orang, sedangkan penilaian subyektif adalah dosa eksistensial, tercela dan tanpa alasan. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat-syarat obyektif, yaitu apakah perbuatan itu sesuai dengan ketentuan pidana atau tidak, sah atau tidaknya, dan tidak ada alat bukti.

⁸⁴ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta, 2015, hlm. 1.

Kebebasan yang diberikan negara kepada hakim antara lain kebebasan menilai, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan berpendapat dalam merumuskan undang-undang, kebebasan mengeksplorasi nilai-nilai, hak-hak yang sesuai dengan rasa keadilan sosial, termasuk kebebasan untuk menyimpang dari hukum tertulis jika tidak diuji ulang sesuai rasa keadilan masyarakat. Kebebasan hakim di sini bukan berarti kebebasan yang tidak terbatas, karena asas tidak diterapkannya hukum tidak boleh bertentangan dengan undang-undang tentang kesetaraan dan harus menjamin hak asasi manusia (HAM) dan hak mengakses keadilan.⁸⁵

Putusan hakim atau pengadilan merupakan aspek yang penting dan perlu, karena membantu memperjelas perkara pidana dan membantu terdakwa mempunyai kepastian hukum mengenai statusnya dan mempersiapkan proses hukum di pengadilan, persidangan, banding, kasasi dan amnesti. Sebaliknya, menurut hakim yang mengadili perkara ini, putusan hakim merupakan hasil refleksi nilai-nilai keadilan. Mewujudkan kebenaran, hak asasi manusia (HAM), hukum atau fakta tertinggi secara adil, kualitatif dan faktual serta memperhatikan moral, psikologi dan etika hakim yang terlibat.⁸⁶

Pertimbangan hakim merupakan suatu struktur pemikiran dasar peradilan yang bertujuan untuk memutus perkara berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan. Peninjauan kembali oleh hakim diatur dalam KUHP berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (d)

⁸⁵ P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepanutan*, Jakarta, 2011, hlm.1

⁸⁶ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hlm. 152-153

KUHAP: “Peninjauan kembali merupakan ringkasan singkat mengenai fakta-fakta, rincian serta alat bukti yang diperoleh selama pemeriksaan di pengadilan membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Berdasarkan Studi Kasus Perkara Pidana No.2/Pid.B/2023/PN.Smrg, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Winarno Bin Hartono dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa bersama dengan saksi Saksi Donny Wahyu Saputra Bin Lestiyono berangkat kerja dengan posisi Saksi Donny Wahyu Saputra Bin Lestiyono sebagai Supir sedangkan Terdakwa di bonceng di belakang. Kemudian ketika berada di Jalan Kelud Raya Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, tiba-tiba ada mobil Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto dari arah berlawanan putar balik ke arah Sampangan sehingga membuat Terdakwa dan Saksi Donny Wahyu Saputra Bin Lestiyono kaget dan akan menabrak mobil Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto. Saat kejadian tersebut, ada saksi Daryanto Bin Sri Wijayanto sebagai petugas Kepolisian yang melerai dengan memerintahkan untuk segera maju. Walaupun telah dilerai dengan menyuruh maju, namun

Saksi Donny Wahyu Saputra Bin Lestiyono disuruh Terdakwa untuk menghalangi dan memepet mobil Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto sehingga ketika didepan Rumah Makan Lesehan Aldan Jalan Kelud Raya Nomor 46 Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, ketika saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto membuka jendela mobilnya lalu Terdakwa memukul dengan tangan terkepal ke arah kepala Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto sebanyak 2 kali mengenai dahi Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto sehingga mengalami luka dan memar

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto sebagaimana Visum Et Repertum No. 74/UN7.L.1/TU/XI/2022 tanggal 7 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Galang Perdanaian dokter pada RS Nasional Diponegoro.

1. Permukaan Kulit Tubuh:

a. Kepala :

- 1) Wajah: terdapat tiga buah luka lecet pada wajah. Dua buah luka pada dahi dan sebuah luka pada hidung (lihat 3.b.Hidung).

- a. Luka pertama pada dahi berada di ujung sisi dalam alis kanan, dengan bentuk tidak teratur, panjang luka satu koma lima centimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter, batas tegas, warna merah

kecoklatan. Disekitar luka lecet terdapat luka memar yang menonjol dengan warna kemerahan.

- b. Luka kedua pada dahi berada di ujung sisi dalam alis kiri, dengan bentuk tidak teratur, panjang luka satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, batas tegas, warna merah kecoklatan. Disekitar luka lecet terdapat luka memar dengan warna kemerahan.

2) Hidung

- a) Permukaan kulit Hidung : terdapat sebuah luka lecet pada pangkal hidung sisi kanan, dengan bentuk tidak teratur, panjang luka satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, batas tegas, warna merah kecoklatan. Disekitar luka lecet terdapat luka memar yang menonjol dengan warna kemerahan.

Kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki- laki, umur tiga puluh lima tahun enam bulan. Dari Pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar dan luka kecut pada wajah. Luka- luka memerlukan perawatan medis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar jam 06.45 wib, bertempat di depan Rumah Makan Lesehan Aldan, Jalan Kelud Raya Nomor 46 Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang telah terjadi penganiayaan;
- Bahwa benar saksi adalah korban yang sebelumnya sedang mengantarkan anaknya sekolah ke SD Petompon dengan menggunakan mobil Bersama dengan isteri saksi (saksi Ika Dyah Permata Bin Suwandi) dan 2 anaknya dan setelah mengantar saksi putar balik kearah sampangan sedangkan isteri saksi sedang menyebrang mengantarkan anaknya yang pertama dan dibantu diseberangkan oleh saksi Daryanto Bin Sri Wijayanto sebagai Polisi BABINKANTIBMAS;
- Bahwa benar saat belok tersebut, dari arah hotel UTC ada motor terdakwa yang akan bersenggolan dengan mobil saksi namun tidak kena;
- Bahwa benar saksi Daryanto Bin Sri Wijayanto menyuruh terdakwa dan saya maju karena membuat macet jalan dan saksi Daryanto Bin Sri Wijayanto mengatakan kalo mau menyelesaikan masalah didepan saja namun saksi lihat terdakwa tidak minggir ke depan dan saksi berkesimpulan permasalahannya telah selesai namun Ketika di depan Rumah makan lesehan Aldan, mobil saksi dipepet dan berhenti karena

dihadang motor tersebut kemudian terdakwa turun dan menghampiri saksi;

- Bahwa benar yang melakukan pemukulan adalah terdakwa dengan ciri-ciri laki-laki berperawakan kurus, tinggi dan rambut cepak, yang saat itu diboncengkan oleh teman laki-laknya dengan sepeda motor Yamaha Mio warna biru H 5632 AS;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan mungkin tidak terima Ketika motor yang dinaiki terdakwa akan bersenggolan dengan saksi dan saksi telah minta maaf Ketika akan bersenggolan dengan mobil saksi ;
- Bahwa benar saksi setelah dilakukan pemukulan tidak bisa mengendarai mobil dan digantikan isterinya dan langsung berobat ke Rumah sakit dan melakukan Visum dan melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib;
- Bahwa benar saksi tidak bisa bekerja selama 3 hari akibat dipukul oleh terdakwa dan telah berobat ke RS Nasional Diponegoro;
- Bahwa benar saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut

2. Saksi Ika Dyah Permata Bin Suwandi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar

jam 06.45 wib, bertempat di depan Rumah Makan Lesehan Aldan, Jalan Kelud Raya Nomor 46 Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang telah terjadi penganiayaan;

- Bahwa benar saksi adalah isteri korban yang sebelumnya saksi Bersama dengan korban sedang mengantarkan anaknya sekolah ke SD Petompon dengan menggunakan mobil dan setelah mengantar saksi putar balik kearah sampangan sedangkan saksi sedang menyebrang mengantarkan anaknya dan dibantu diseberangkan oleh saksi Daryanto Bin Sri Wijayanto sebagai Polisi BABINKANTIBMAS ;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika motor akan bersenggolan dengan mobil korban namun tidak kena;
- Bahwa benar ketika di depan Rumah makan lesehan Aldan, mobil saksi dipepet dan berhenti karena dihadang motor tersebut kemudian terdakwa turun dan menghampiri korban;
- Bahwa benar Ketika korban membuka kaca jendela mobil dan posisi korban masih duduk di kursi kemudi mobil dan posisi pintu mobil tertutup, lalu terdakwa yang yang sudah berdiri disamping pintu kemudi mobil melakukan pemukulan dengan tangan tangan kosong, tidak menggunakan alat atau tangan terkepal ke arah kepala korban sebanyak 2 kali mengenai dahi dan hidung korban sehingga mengalami luka dan memar;

- Bahwa benar yang melakukan pemukulan adalah terdakwa dengan ciri-ciri laki-laki berperawakan kurus, tinggi dan rambut cepak, yang saat itu diboncengkan oleh teman laki-lakinya dengan sepeda motor Yamaha Mio warna biru H 5632 AS;
 - Bahwa benar korban setelah dilakukan pemukulan tidak bisa mengendarai mobil dan digantikan saksi dan langsung berobat ke Rumah sakit dan korban melakukan Visum dan melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib; Bahwa benar saksi tidak bisa bekerja selama 3 hari akibat dipukul oleh terdakwa dan telah berobat ke RS Nasional Diponegoro;
 - Bahwa benar saksi telah memafkan perbuatan terdakwa Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut
3. Saksi Daryanto Bin Sri Wijayanto dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar jam 06.45 wib, bertempat di depan Rumah Makan Lesehan Aldan, Jalan Kelud Raya Nomor 46 Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang telah terjadi penganiayaan;
 - Bahwa benar saksi mengetahui Ketika saksi Kembali ke Polsek dan mendengar ada teman saksi cerita jika kejadian hampir senggolan didepan SD Petompon berlanjut;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar jam 06.45 wib, bertempat di SD Petompon, saksi sebagai petugas BABINKANTIBMAS sedang mengatur lalu lintas di SD Petompon agar tidak terjadi kemacetan;
- Bahwa benar saksi melihat korban berhenti di depan Warung steak WS diseberang SD Petompon kemudian isteri dan anak korban turun dan saksi membantu menyebrangkan;
- Bahwa benar saksi melihat jika korban hendak memutar balik ke arah sampangan dan posisi badan mobil udah setengah jalur dan mungkin posisi korban hanya melihat ke kanan saja tiba-tiba datang motor terdakwa akan bersenggolan dengan korban;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika motor akan bersenggolan dengan mobil korban namun tidak kena;
- Bahwa benar terdakwa sempat cek cok dengan korban dan terdakwa dengan ciri-ciri laki-laki berperawakan kurus, tinggi dan rambut cepak, yang saat itu diboncengkan oleh teman laki-lakinya dengan sepedamotor Yamaha Mio warna biru H 5632 AS;
- Bahwa benar karena hal tersebut menimbulkan kemacetan sehingga saksi menutuh untuk jalan kembali.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut

4. Saksi Arif Kartono Bin Sukadiyono dibawah sumpah memberikan

keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar jam 06.45 wib, bertempat di depan Rumah Makan Lesehan Aldan, Jalan Kelud Raya Nomor 46 Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang telah terjadi penganiayaan;
- Bahwa benar saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terdakwa;
- Bahwa benar saksi dan TIM karena adanya laporan polisi dari korban dan yang melakukan penganiayaan mengendarai motor H 5632 AS kemudian saksi dan TIM melakukan cek plat nomor tersebut dan mendapati alamat dan alamat kerja terdakwa di Perusahaan Daerah Gunung Pati Semarang;
- Bahwa benar sekitar Jam 14.30 Wib, saksi melakukan penangkapan dan mengamankan Jaket berwarna Orange dan Helm Warna Orange yang bertuliskan "Shopee Food" dan sepeda motor Yamaha Mio warna Biru H 5632 AS;
- Bahwa benar saat melakukan penangkapan, terdakwa mengajui jika terdakwa melakukan pemukulan kepada korban.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut

Bahwa benar Ketika saksi membuka kaca jendela mobil dan posisi saksi masih duduk di kursi kemudi mobil dan posisi pintu mobil tertutup,

lalu terdakwa yang sudah berdiri disamping pintu kemudi mobil melakukan pemukulan dengan tangan tangan kosong, tidak menggunakan alat atau tangan terkepal ke arah kepala korban sebanyak 2 kali mengenai dahi dan hidung korban sehingga mengalami luka dan memar dan setelah dilakukan pemukulan keadaan didalam mobil ramai karena anak saksi yang kecil dan nangis-nangis;

Selanjutnya Majelis Hakim dalam putusan tersebut akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal melanggar pasal 351 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja membuat rasa tidak enak, rasa sakit atau rasa luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur barang siapa.

Sesuatu yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Irfan Winarno Bin Hartono adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya dalam surat

yang didakwakan kepadanya dan dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

A.d.2. Dengan sengaja membuat rasa tidak enak, rasa sakit atau rasa luka;

Berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan tersangka didalam persidangan yang pada intinya menyatakan Berawal dari Terdakwa bersama dengan saksi Saksi Donny Wahyu Saputra Bin Lestiyono berangkat kerja dengan posisi Saksi Donny Wahyu Saputra Bin Lestiyono sebagai Supir sedangkan Terdakwa di bonceng di belakang. Kemudian ketika berada di Jalan Kelud Raya Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, tiba-tiba ada mobil Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto dari arah berlawanan putar balik ke arah Sampangan sehingga membuat Terdakwa dan Saksi Donny Wahyu Saputra Bin Lestiyono kaget dan akan menabrak mobil Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto. Saat kejadian tersebut, ada saksi Daryanto Bin Sri Wijayanto sebagai petugas Kepolisian yang meleraikan dengan memerintahkan untuk segera maju. Walaupun telah dileraikan dengan menyuruh maju, namun Saksi Donny Wahyu Saputra Bin Lestiyono disuruh Terdakwa untuk menghalangi dan memepet mobil Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto sehingga ketika didepan Rumah Makan Lesehan Aldan Jalan Kelud Raya Nomor 46 Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, ketika saksi Nur Puji

Kurniawan Bin Sunarto membuka jendela mobilnya lalu Terdakwa memukul dengan tangan terkepal ke arah kepala Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto sebanyak 2 kali mengenai dahi Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto sehingga mengalami luka dan memar;

Dengan demikian unsur' Dengan sengaja membuat rasa tidak enak, rasa sakit atau rasa luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 1 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio 125 warna biru tahun 2016 Nopol H 5632 AS an STNK Nur Chyati beserta Kunci kontak san STNK
2. 1 (satu) buah helm warna orange bertuliskan "shopee food"1 (satu) buah jaket berwarna orange

Dikembalikan kepada terdakwa

3. 1 (satu) buah kaos berwarna putih ada bekas darah Dikembalikan kepada Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Penegakan hukum merupakan proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat untuk memastikan bahwa hukum ditaati dan dilaksanakan secara efektif. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap, dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir.⁸⁷

Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mensesuaikan hubungan antara nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam masyarakat dan mengejawantahkan sikap tidak menghargai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di masyarakat.

⁸⁷ Sanyoto S., Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, 8 (3), 2008.

Penegakan hukum khususnya di dalam hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana materil, dan petunjuk tentang bertindak serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum, maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.⁸⁸

Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, mengemukakan bahwa teori penegakan hukum ada tiga elemen utama: Struktur Hukum (*Legal Structure*), Isi Hukum (*Legal Substance*), dan Budaya Hukum (*Legal Culture*). Menurut Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada ketiga elemen ini. Struktur hukum mencakup sistem perundang-undangan yang berlaku, isi hukum yang mencakup produk hukum yang dihasilkan oleh sistem hukum, dan budaya hukum yang mencakup mentalitas dan kepribadian petugas penegak hukum.⁸⁹

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan sistem hukum yang berlaku yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah

⁸⁸ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1994, hlm. 79.

⁸⁹ Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, hlm 16.

sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Hukum dilarang bertentangan dan juga wajib dibuatkan rumusan yang bisa dimengerti serta dipahami oleh masyarakat umum. Untuk itu pengertian asas kepastian hukum dan keadilan berlaku tidak surut jadi tidak merusak sistem integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan peraturan dan juga pelaksanaannya. Kepastian hukum dibentuk dengan harapan bisa memberikan pengertian kepada masyarakat untuk selalu bersikap juga berpikir positif pada hukum Negara yang sudah ditentukan.

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas kepastian hukum dalam negara hukum menurut Radbruch sangat perlu dijaga demi tercapainya keteraturan atau ketertiban.

Pertimbangan hakim dalam Perkara Pidana No.2/Pid.B/2023/PN.Smrg terhadap terdakwa Winarno bin Hartono yang dituduh melakukan tindak pidana penganiayaan dapat dikaitkan dengan konsep teori penegakan hukum dan teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Dalam konteks penegakan hukum, hakim harus memastikan bahwa proses hukum yang dilakukan adalah adil, transparan, dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Hakim harus

mengidentifikasi tindak pidana penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP. Pertimbangan hakim juga melibatkan analisis bukti-bukti yang menunjukkan adanya kesalahan subjektif dan objektif dari terdakwa, seperti kekerasan yang dialami oleh korban, untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, hakim harus memastikan bahwa putusan hukum yang dijatuhkan memiliki kepastian dan keadilan. Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan dalam menjatuhkan pidana, yaitu membalas kesalahan dan mencegah tindak pidana di masa depan. Dalam kasus Terdakwa, hakim harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera, tetapi juga untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga ketertiban sosial. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam mengkuilifikasi tindak pidana penganiayaan harus berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan prinsip keadilan, sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan kepastian dan keadilan hukum.

Berdasarkan pernyataan diatas, Pertimbangan Majelis Hakim mencerminkan konsep teori penegakan hukum, terbukti dengan\proses hukum yang dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, serta mengidentifikasi tindak pidana penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP. Pertimbangan hakim juga melibatkan analisis bukti-bukti yang menunjukkan adanya kesalahan subjektif dan objektif dari terdakwa,

seperti kekerasan yang dialami oleh korban, untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang melawan hukum. Pertimbangan Hakim juga mencerminkan konsep teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, terbukti dengan mempertimbangkan aspek keadilan dalam menjatuhkan pidana, yaitu membalas kesalahan dan mencegah tindak pidana di masa depan serta memutuskan berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan prinsip keadilan, sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan kepastian dan keadilan hukum.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana penganiayaan dalam KUHP (W.v.S) dan KUHP Nasional (UU No.1 Tahun 2023) terletak pada definisi dan ketentuan pidana yang lebih jelas dalam UU No.1 Tahun 2023. KUHP lama tidak memberikan definisi eksplisit tentang penganiayaan, sehingga pengertian tersebut sering diinterpretasikan oleh hakim berdasarkan perkembangan nilai-nilai sosial, budaya, dan perkembangan dunia kedokteran. Sebaliknya, UU No.1 Tahun 2023 memberikan definisi yang lebih jelas dengan Pasal 351, yang menyatakan bahwa penganiayaan termasuk perbuatan yang merusak kesehatan (ayat 4). Selain itu, UU No.1 Tahun 2023 juga memberikan ketentuan pidana yang lebih spesifik, seperti pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan (Pasal 351 ayat 1) dan pidana tambahan untuk percobaan melakukan tindak pidana penganiayaan (Pasal 468). Dengan demikian, UU No.1 Tahun 2023 memberikan pengaturan yang lebih jelas dan konsisten dalam menangani tindak pidana penganiayaan dibandingkan dengan KUHP lama.
2. Baik secara teori ppidanaan maupun fakta yang terungkap di persidangan, terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan adanya kesalahan dalam suatu pelanggaran perbuatan tersebut. Sehingga terdakwa harus

mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Winarno Bin Hartono dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Pertimbangan Majelis Hakim mencerminkan konsep teori penegakan hukum, terbukti dengan proses hukum yang dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, serta mengidentifikasi tindak pidana penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP. Pertimbangan hakim juga melibatkan analisis bukti-bukti yang menunjukkan adanya kesalahan subjektif dan objektif dari terdakwa, seperti kekerasan yang dialami oleh korban, untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang melawan hukum. Pertimbangan Hakim juga mencerminkan konsep teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, terbukti dengan mempertimbangkan aspek keadilan dalam menjatuhkan pidana, yaitu membalas kesalahan dan mencegah tindak pidana di masa depan serta memutuskan berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan prinsip

keadilan, sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan kepastian dan keadilan hukum.

B. Saran

1. Bagi KUHP Nasional (UU No.1 Tahun 2023) terkait tindak pidana penganiayaan, KUHP Baru perlu memastikan bahwa penjatuhan pidana mencerminkan tingkat keparahan tindakan secara adil. Dengan demikian, KUHP Baru dapat lebih efektif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban tindak pidana penganiayaan.
2. Bagi masyarakat hendaknya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam mencegah dan melaporkan kasus penganiayaan. Masyarakat harus berperan aktif dalam membantu korban dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban.
3. Saran untuk majelis hakim dan aparat penegak hukum terkait tindak pidana penganiayaan adalah untuk meningkatkan kecermatan dalam mengidentifikasi dan menghukum tindakan penganiayaan, serta memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan tingkat keparahan tindakan dan dampak yang dialami oleh korban. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan koordinasi antara aparat penegak hukum untuk mencegah dan melaporkan kasus penganiayaan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Ahsin Sako Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Karisma Ilmu Jilid III, 2007.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIIndonesia, Yogyakarta, 2012.
- _____, Yuyun Widaningsih, *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- _____, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Pers, 2016.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2001 Bandung.
- Chairul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Dedi Ismatullah, Wawan Muhman Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Cet 1, 2012.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Hanjoyo Bono Nimpuno, dkk. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014.
- Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1984.

Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Ismu Gunadi, Joedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Buku Referensi Penanganan Kasus-Kasus Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2009.

Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika Jakarta, 2002.

Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017.

M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

M. Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1994.

Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002.

_____ dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

Ninie Suparni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Nurrohman, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, Pustaka Al-Kasyaf, 2007.

- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984.
- _____ & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepanutan*, Jakarta, 2011
- _____, *Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984
- _____, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Padmo Wahyono dkk. *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003.
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- _____ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, cetakan ke-13, 2011.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012.
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta, 2015.
- Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, Rajawali Pers, Jakarta , 2016.
- _____, *Kriminalisasi Hukum Pidana (Buku II)*, Bandung: Nusa Media, 2011

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press, 2003.

_____, *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003.

Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Widodo, *Sistem Pidana dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo, 2009.

Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010

B. Jurnal

I Kadek Agus Irawan, I Nyoman Sujana, dan I Ketut Sukadana, "Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp)", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 1 No 3, 2019.

Paksi Chandrayudha, Achmad Sulchan, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Senior Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Terhadap Yuniornya (Studi kasus perkara Nomor 17/Pid.B/2022/PN Smg.), *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2023.

Oktoberrinsyah, Tujuan Pidana dalam Islam, *ejournal.uin-suka*, Vol 1 No. 1, 2011.

Rendy Surya Aditama, Umar Ma'ruf, Munsharif Abdul Chalim, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang, *Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. (1)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, 2017.

Sanyoto S., Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, 8 (3), 2008.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No.1 Tahun 1946 KUHP.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang No. 21 Tahun 2023 KUHAP.

D. Internet

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/194>

<https://quran.nu.or.id/al-maidah/45>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pasal-penganiayaan-ringan-dan-penganiayaan-berat-lt5428dd5e1e339/>

